



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO: 78/Pid. B/2012/PN SINJAI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

Nama Lengkap : RIZKI ALIAS AKRI BIN LATIF D.
Tempat Lahir : Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara .
U m u r : 26 Tahun / Tahun 1987 .
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Jatie, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai .
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2012 s/d 4 Agustus 2012 dan diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2012 s/d 13 September 2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2012 s/d 3 Oktober 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 20 September 2012 s/d 19 Oktober 2012, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 20 Oktober 2012 s/d 18 Desember 2012;

Terdakwa dipersidangan ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama : ALAMSYAH, SH, Advokad/Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tertanggal 27 September 2012, No. 18/Pen.PH/Pid/2012/PN. Sinjai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah melihat Barang Bukti;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 1 November 2012, yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Rizki Alias Akri Bin Latif. D.** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** " sebagaimana dalam dakwaan ke-satu primair melanggar Pasal 340 KUHP dan kedua melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Rizki Alias Akri Bin Latif. D.** selama **20 (dua puluh) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - Sebilah parang panjang sekitar 60 cm berbentuk melengkung berwarna hitam dan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam.
 - 1 (satu) baju kaos berwarna hitam dengan lengan kiri yang robek serta celana jeans pendek berwarna biru terkena ceceran darah.
 - 1 (satu) batu asah berbentuk segi empat panjang.
 - 1 (satu) baju kemeja berwarna coklat yang berlumuran darah dan celana pendek kain berwarna biru yang berlumuran darah.**Di rampas untuk dimusnakan.**
4. Menghukum terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut : bahwa dengan tuntutan pidana selama 20 Tahun penjara kepada



terdakwa amatlah berat dirasakan dan karenanya memohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya menyatakan pula bertetap pada pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR

Terdakwa Rizki Alias Akri Bin Latif. D. pada hari minggu tanggal 15 Juli 2012 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012 atau dalam tahun 2012 bertempat di rumah korban H. Ahmad Bin Pabetai di Jln PLN Kel. Sangianseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, terhadap korban H. Ahmad Bin Pabetai, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa dan korban H. Ahmad Bin Pabetai pernah berbeda pendapat mengenai tata cara melaksanakan shalat di kebun korban H. Ahmad Bin Pabetai dan terjadi kesalahpahaman diantara terdakwa dan korban yang mengakibatkan perasaan terdakwa tidak tenang dan selalu memikirkan perbedaan tersebut, puncaknya pada hari minggu tanggal 15 Juli 2012 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa mengambil parang milik terdakwa dengan panjang sekitar 60 cm berbentuk melengkung berwarna hitam dan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam kemudian mengasahnya selama 10 menit dengan memakai batu asah dengan maksud supaya parang tersebut tajam dan setelah terdakwa selesai mengasah parang miliknya terdakwa mendatangi rumah korban H. Ahmad Bin Pabetai untuk mencocokkan pendapat terdakwa dan korban yang sebelumnya berbeda pendapat mengenai tata cara melakukan shalat, sesampai di rumah korban terdakwa melihat korban sedang memperbaiki rumahnya dan pada saat korban melihat terdakwa membawa parang panjang, korban mengambil batu kemudian melempari terdakwa, namun terdakwa menangkisnya pada saat itu terdakwa langsung menebas kepala korban sebanyak dua kali dan leher sebelah kiri korban sebanyak satu kali, selanjutnya korban merangkak bersembunyi dibawah meja dan tidak lama kemudian datang saksi Hj. Cannung Binti H. Baco bermaksud hendak menolong dengan memegang punggung korban melihat hal tersebut terdakwa kembali dan memarangi



punggung korban dua kali serta mengenai jari saksi Hj. Cannung Binti H. Baco selanjutnya terdakwa akan menebas kembali korban H. Ahmad Bin Pabetai namun korban dan saksi Hj. Cannung Binti H. Baco mendorong tangan terdakwa sehingga mengenai tangan terdakwa selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah korban dan dalam perjalanan pulang terdakwa sempat mencuci parang yang digunakan membunuh korban H. Ahmad Bin Pabetai dan melukai saksi Hj. Cannung Binti H. Baco dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Terdakwa dengan niat dengan penuh kesadaran mempersiapkan alat berupa parang dengan terlebih dahulu mengasahnya supaya menjadi tajam dan mendatangi korban selanjutnya memarangi korban H. Ahmad Bin Pabetai sampai meninggal dunia hal tersebut berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 3319 / 2 /RSUD-SJ/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 oleh Dokter pemeriksa Dr. Fanny I Biyang. Dan berdasarkan Visum Et Repertum No.3103/1/VER / RSUD –SJ/VII / 2012 tanggal 18 Juli 2012 pemeriksa Dr. Fanny I Biyang dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala :

- Tampak luka bacok tembus kulit tulang terngkorak sampai otak pada kepala bagian kanan ukuran 15 x 15 x 2 cm dan tampak perdarahan dari luka tersebut.
- Tampak luka bacok tembus kulit terngkorak sampai keotak pada bagian kiri ukuran 10 x 7 x 6 cm dan tampak perdarahan dari luka tersebut.

2. Wajah : Tampak luka robek ukuran 2 x 1 x 1 cm pada daun atas telinga kanan.

3. Leher : Tampak luka robek ukuran 4 x 1 x 1 cm pada leher kanan.

4. Dada : Tidak nampak kelainan.

5. Punggung :

- Tampak 2 buah luka robek :
 - Luka robek I ukuran 20 x 3 x 2 cm tembus tulang, pada punggung kiri.
 - Luka Robek II ukuran 4 x 1 x 2 cm pada leher kanan.
- Tampak luka robek ukuran 9 x 2 x 3 cm pada bahu kiri belakang.

6. Ekstrimitas :

- Tampak luka robek ukuran 14 x 5 x 5 cm lengan kanan dan tampak perdarahan dari luka tersebut.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan fisik pada pasien ditemukan beberapa luka yang disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR :



Terdakwa Rizki Alias Akri Bin Latif. D. pada hari minggu tanggal 15 Juli 2012 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012 atau dalam tahun 2012 bertempat di rumah korban H. Ahmad Bin Pabetai di Jln PLN Kel. Sangianseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **dengan sengaja merampas nayawa orang lain**, terhadap korban H. Ahmad Bin Pabetai, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa dan korban H. Ahmad Bin Pabetai pernah berbeda pendapat mengenai tata cara melaksanakan shalat di kebun korban H. Ahmad Bin Pabetai dan terjadi kesalahpahaman diantara terdakwa dan korban yang mengakibatkan perasaan terdakwa tidak tenang dan selalu memikirkan perbedaan tersebut, puncaknya pada hari minggu tanggal 15 Juli 2012 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa mengambil parang milik terdakwa dengan panjang sekitar 60 cm berbentuk melengkung berwarna hitam dan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam kemudian mengasahnya selama 10 menit dengan memakai batu asah dengan maksud supaya parang tersebut tajam dan setelah terdakwa selesai mengasah parang miliknya terdakwa mendatangi rumah korban H. Ahmad Bin Pabetai untuk mencocokkan pendapat terdakwa dan korban yang sebelumnya berbeda pendapat mengenai tata cara melakukan shalat, sesampai di rumah korban terdakwa melihat korban sedang memperbaiki rumahnya dan pada saat korban melihat terdakwa membawa parang panjang, korban mengambil batu kemudian melempari terdakwa, namun terdakwa menangkisnya pada saat itu terdakwa langsung menebas kepala korban sebanyak dua kali dan leher sebelah kiri korban sebanyak satu kali, selanjutnya korban merangkak bersembunyi dibawah meja dan tidak lama kemudian datang saksi Hj. Cannung Binti H. Baco bermaksud hendak menolong dengan memegang punggung korban melihat hal tersebut terdakwa kembali dan memarangi punggung korban dua kali serta mengenai jari saksi Hj. Cannung Binti H. Baco selanjutnya terdakwa akan menebas kembali korban H. Ahmad Bin Pabetai namun korban dan saksi Hj. Cannung Binti H. Baco mendorong tangan terdakwa sehingga mengenai tangan terdakwa selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah korban dan dalam perjalanan pulang terdakwa sempat mencuci parang yang digunakan membunuh korban H. Ahmad Bin Pabetai dan melukai saksi Hj. Cannung Binti H. Baco dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Terdakwa dengan niat dengan penuh kesadaran memarangi korban H. Ahmad Bin Pabetai sampai meninggal dunia, hal tersebut berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 3319 / 2 / RSUD-SJ/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 oleh Dokter pemeriksa Dr. Fanny I Biyang. Dan berdasarkan Visum Et Repertum No.3103/1/VER / RSUD –SJ/VII / 2012 tanggal 18 Juli 2012 pemeriksa Dr. Fanny I Biyang dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala :



- Tampak luka bacok tembus kulit tulang terngkorak sampai otak pada kepala bagian kanan ukuran 15 x 15 x 2 cm dan tampak perdarahan dari luka tersebut.
- Tampak luka bacok tembus kulit terngkorak sampai keotak pada bagian kiri ukuran 10 x 7 x 6 cm dan tampak perdarahan dari luka tersebut.
- 2. Wajah : Tampak luka robek ukuran 2 x 1 x 1 cm pada daun atas telinga kanan.
- 3. Leher : Tampak luka robek ukuran 4 x 1 x 1 cm pada leher kanan.
- 4. Dada : Tidak nampak kelainan.
- 5. Punggung :
 - Tampak 2 buah luka robek :
 - Luka robek I ukuran 20 x 3 x 2 cm tembus tulang, pada punggung kiri.
 - Luka Robek II ukuran 4 x 1 x 2 cm pada leher kanan.
 - Tampak luka robek ukuran 9 x 2 x 3 cm pada bahu kiri belakang.
- 6. Ekstrimitas :
 - Tampak luka robek ukuran 14 x 5 x 5 cm lengan kanan dan tampak perdarahan dari luka tersebut.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan fisik pada pasien ditemukan beberapa luka yang disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Terdakwa Rizki Alias Akri Bin Latif. D. pada hari minggu tanggal 15 Juli 2012 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012 atau dalam tahun 2012 bertempat di rumah korban H. Ahmad Bin Pabetai di Jln PLN Kel. Sangianseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **penganiayaan yang mengakibatkan mati**, terhadap korban H. Ahmad Bin Pabetai, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa dan korban H. Ahmad Bin Pabetai pernah berbeda pendapat mengenai tata cara melaksanakan shalat di kebun korban H. Ahmad Bin Pabetai dan terjadi kesalahpahaman diantara terdakwa dan korban yang mengakibatkan perasaan terdakwa tidak tenang dan selalu memikirkan perbedaan tersebut, puncaknya pada hari minggu tanggal 15 Juli 2012 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa mengambil parang milik terdakwa dengan panjang sekitar 60 cm berbentuk melengkung berwarna hitam dan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam kemudian mengasahnya selama 10 menit dengan memakai batu asah dengan maksud supaya parang tersebut tajam dan setelah terdakwa selesai mengasah parang miliknya terdakwa mendatangi rumah korban H.



Ahmad Bin Pabetai untuk mencocokkan pendapat terdakwa dan korban yang sebelumnya berbeda pendapat mengenai tata cara melakukan shalat, sesampai di rumah korban terdakwa melihat korban sedang memperbaiki rumahnya dan pada saat korban melihat terdakwa membawa parang panjang, korban mengambil batu kemudian melempari terdakwa, namun terdakwa menangkisnya pada saat itu terdakwa langsung menebas kepala korban sebanyak dua kali dan leher sebelah kiri korban sebanyak satu kali, selanjutnya korban merangkak bersembunyi dibawah meja dan tidak lama kemudian datang saksi Hj. Cannung Binti H. Baco bermaksud hendak menolong dengan memegang punggung korban melihat hal tersebut terdakwa kembali dan memarangi punggung korban dua kali serta mengenai jari saksi Hj. Cannung Binti H. Baco selanjutnya terdakwa akan menebas kembali korban H. Ahmad Bin Pabetai namun korban dan saksi Hj. Cannung Binti H. Baco mendorong tangan terdakwa sehingga mengenai tangan terdakwa selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah korban dan dalam perjalanan pulang terdakwa sempat mencuci parang yang digunakan membunuh korban H. Ahmad Bin Pabetai dan melukai saksi Hj. Cannung Binti H. Baco dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Terdakwa dengan niat dengan penuh kesadaran menganiaya korban H. Ahmad Bin Pabetai sampai meninggal dunia hal tersebut berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 3319 / 2 / RSUD-SJ/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 oleh Dokter pemeriksa Dr. Fanny I Biyang. Dan berdasarkan Visum Et Repertum No.3103/1/VER / RSUD –SJ/VII / 2012 tanggal 18 Juli 2012 pemeriksa Dr. Fanny I Biyang dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala :

- Tampak luka bacok tembus kulit tulang terngkorak sampai otak pada kepala bagian kanan ukuran 15 x 15 x 2 cm dan tampak perdarahan dari luka tersebut.
- Tampak luka bacok tembus kulit terngkorak sampai keotak pada bagian kiri ukuran 10 x 7 x 6 cm dan tampak perdarahan dari luka tersebut.

2. Wajah : Tampak luka robek ukuran 2 x 1 x 1 cm pada daun atas telinga kanan.

3. Leher : Tampak luka robek ukuran 4 x 1 x 1 cm pada leher kanan.

4. Dada : Tidak nampak kelainan.

5. Punggung :

- Tampak 2 buah luka robek :
 - Luka robek I ukuran 20 x 3 x 2 cm tembus tulang, pada punggung kiri.
 - Luka Robek II ukuran 4 x 1 x 2 cm pada leher kanan.
- Tampak luka robek ukuran 9 x 2 x 3 cm pada bahu kiri belakang.

6. Ekstrimitas :

- Tampak luka robek ukuran 14 x 5 x 5 cm lengan kanan dan tampak perdarahan dari luka tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan fisik pada pasien ditemukan beberapa luka yang disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Dan

KEDUA :

Terdakwa Rizki Alias Akri Bin Latif. D. pada hari minggu tanggal 15 Juli 2012 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012 atau dalam tahun 2012 di Jln PLN Kel. Sangianseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, terhadap korban Hj. Cannung Binti H. Baco , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa dan H. Ahmad Bin Pabetai (almarhum) pernah berbeda pendapat mengenai tata cara melaksanakan shalat di kebun H. Ahmad Bin Pabetai (almarhum) dan terjadi kesalahpahaman diantara terdakwa dan korban yang akibatnya perasaan terdakwa tidak tenang dan selalu memikirkan perbedaan tersebut, puncaknya pada hari minggu tanggal 15 Juli sekitar pukul 15.30 wita terdakwa mengambil parang milik terdakwa dengan panjang sekitar 60 cm berbentuk melengkung berwarna hitam dan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam kemudian mengasahnya selama 10 menit dengan memakai batu asah dengan maksud supaya parang tersebut tajam dan setelah terdakwa selesai mengasah parang miliknya terdakwa mendatangi rumah H. Ahmad Bin Pabetai (almarhum) untuk mencocokkan pendapat terdakwa dan korban yang sebelumnya berbeda pendapat mengenai tata cara melakukan shalat, sesampai di rumah H. Ahmad Bin Pabetai (almarhum) korban, terdakwa melihat korban sedang memperbaiki rumahnya dan pada saat H. Ahmad Bin Pabetai (almarhum) melihat terdakwa membawa parang panjang, H. Ahmad Bin Pabetai (almarhum) mengambil batu kemudian melempari terdakwa, namun terdakwa menangkisnya selanjutnya terdakwa menebas kepala H. Ahmad Bin Pabetai (almarhum) sebanyak dua kali dan leher sebelah kiri H. Ahmad Bin Pabetai (almarhum) sebanyak satu kali, selanjutnya H. Ahmad Bin Pabetai (almarhum) merangkak bersembunyi dibawah meja dan tidak lama kemudian datang korban Hj. Cannung Binti H. Baco bermaksud hendak menolong dengan memegang punggung H. Ahmad Bin Pabetai (almarhum) melihat hal tersebut terdakwa kembali dan langsung memerangi punggung H. Ahmad Bin Pabetai (almarhum) dua kali dan juga mengenai jari korban Hj. Cannung Binti H. Baco selanjutnya terdakwa akan menebas kembali H. Ahmad Bin Pabetai (almarhum) namun H. Ahmad Bin Pabetai (almarhum) dan korban Hj. Cannung Binti H. Baco mendorong tangan terdakwa sehingga mengenai tangan terdakwa selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah H. Ahmad Bin



Pabetai (almarhum) dan dalam perjalanan pulang terdakwa sempat mencuci parang yang digunakan melukai saksi Hj. Cannung Binti H. Baco, akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Terdakwa mengetahui dengan sadar kalau memarangi seseorang akan mengakibatkan luka berat akibatnya korban mengalami luka berat berdasarkan Visum Et Repertum No.3102/1/VER / RSUD –SJ/VII / 2012 tanggal 18 Juli 2012 dokter pemeriksa Dr. Fanny I. Biyang dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala : tidak terdapat kelainan /perlukaan.
2. Wajah : tidak terdapat kelainan/perlukaan.
3. Dada : tidak terdapat kelainan/perlukaan.
4. Perut : tidak terdapat kelainan/perlukaan.
5. Punggung :tidak terdapat kelainan/perlukaan.
6. Ekstremitas :
 - Terdapat luka robek ukuran 2 x 2 x 1 cm, disertai hilangnya sebagian jaringan pada ibu jari tangan kiri.
 - Terdapat luka robek pada jari kedua kiri ukuran 3 x 1 x 1 cm.
 - Terdapat luka robek pada jari ketiga tangan kiri ukuran 1 x 1 x 1 cm.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan beberapa luka yang disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan upaya bukti, yaitu berupa saksi saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI HJ. CANNUNG BINTI H. BACO.
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pemarkaran terhadap suami saksi yang bernama H. Ahmad Bin Pabettai yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 sekitar pukul 15.30 bertempat di rumah saksi / rumah H. Ahmad Bin Pabetai di Jalan PLN Kelurahan Sangianseri Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.
 - Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara terdakwa dengan suami saksi H. Ahmad Bin Pabettai ;
 - Bahwa pada waktu itu suami saksi H. Ahmad sedang bekerja memasang batu merah pada rumah saksi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi diparangi dengan memakai sebilah parang panjang yang menyebabkan suami saksi terjatuh ;
- Bahwa waktu suami saksi terjatuh suami saksi diparangi lagi oleh terdakwa dan saksi tidak tahu ada berapa kali suami saksi diparangi oleh terdakwa ;
- Bahwa pada waktu suami saksi terjatuh diparangi oleh terdakwa dan suami saksi masuk dibawah meja dan karena diparangi lagi oleh terdakwa sehingga saksi menghalangi terdakwa, sehingga parang terdakwa mengenai suami saksi dan mengenai tangan kiri saksi yang menyebabkan pada ibu jari, telunjuk dan jari tengah saksi terputus akibat tebasan parang terdakwa ;
- Bahwa saksi kemudian keluar dan minta tolong, kemudian terdakwa lari meninggalkan suami saksi dan pada saat itu dating Agus, Harianti dan Rosdiana ;
- Bahwa saksi kemudian membawa suami saksi keteras depan rumah dan selanjutnya suami saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Sinjai dan pada hari itu juga suami saksi meninggal dunia ;
- Bahwa pada bagian kepala suami saksi terlepas sebagian akibat terkena parang terdakwa dan saksi hanya terkena satu kali parang dari terdakwa ;
- Bahwa sebelum kejadian pamarangan tersebut terdakwa sudah tiga kali pernah datang kerumah saksi dan pernah saksi beri uang kepada terdakwa sebesar Rp. 60.000; (enam puluh ribu rupiah) dan diberi makan oleh saksi dirumah saksi dan saksi ludah lupa tetapi tahun lalu ;
- Bahwa terdakwa dating kerumah saksi ketemu suami saksi cerita-cerita dan saksi tidak tahu apa yang diceritakan tersebut dan kedatangan saksi tidak pernah bermalam dirumah dan terdakwa memang pernah membantu suami saksi bekerja di kebun ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah parang panjang yang diperlihatkan dipersidangan adalah parang yang dipakai oleh terdakwa memarangi suami saksi dan yang mengenai tangan saksi ;
- Bahwa saksi dan suami saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan serta hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah kerumah saksi sebanyak 3 kali termasuk pada saat melakukan pembunuhan, yang pertama sekitar setahun lalu terdakwa bertemu dengan korban dikebun, kemudian korban menyuh saksi untuk memberikan makanan dan memberikan uang Rp.60.000.-, dan yang kedua sekitar sebulan setelah datang dari rumah saksi dan yang ketiga kalinya terdakwa datang kerumah saksi dan membunuh suami saksi ;
- Bahwa suami saksi sudah meninggal karena dibunuh oleh terdakwa.
- Bahwa setelah suami saksi diparangi oleh terdakwa banyak darah yang keluar dari tubuh suami saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas
dibenarkan oleh terdakwa.

2. SAKSI SRI HARIANTI ALIAS ANTI BINTI BAHTIAR.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pamarangan terhadap H. Ahmad, suami dari Hj. Cannung yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari minggu tanggal 15 Juli 2012 sekitar pukul 15.30 bertempat di rumah H. Ahmad Bin Pabetai di Jln PLN Kel. Sangianseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah saksi yang bersebelahan dengan rumah H. Ahmad Bin Pabetai, yang jaraknya sekitar 5 meter.
- Bahwa saksi mengetahui terjadi pamarangan setelah mendengar teriakan dari saksi Agus Alfajri meminta tolong kemudian saksi keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi dan kemudian terdakwa lari
- Bahwa pada waktu saksi keluar dari rumah saksi liat H. Ahmad sudah ada diteras rumah dan duduk dikursi dan pada bagian kepala H. Ahmad samping kanan terluka dan berlumuran darah .
- Bahwa kemudian H. Ahmad dibawa ke Puskesmas Bikeru dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Sinjai dan H. Ahmad tidak lama kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Sinjai pada hari itu juga.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada persoalan antara terdakwa dengan H. Ahmad, demikian pula saksi tidak tahu kapan terdakwa dating kerumah H. Ahmad.
- Bahwa jari tangan isteri dari H. Ahmad yaitu Hj. Cannung terputus dan tidak bisa tersambung lagi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas
dibenarkan oleh terdakwa.

3. SAKSI AGUS ALFAJRI BIN BAHTIAR.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya terdakwa telah memarangi H. Ahmad .
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 15 Juli 2012 sekitar pukul 15.30 bertempat di rumah H. Ahmad Bin Pabetai yang terletak di Jalan PLN Kelurahan Sangianseri, Kecamatan. Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didepan rumah H. Ahmad yang merupakan kakek saksi dan pada saat itu isteri H. Ahmad yang bernama Hj. Cannung berada didalam rumah..
- Bahwa pada saat saksi telah ada didepan rumah H. Ahmad, saksi lihat H. Ahmad sudah ada di teras depan rumahnya dan pada bagian kepalanya terdapat luka.



- Bahwa pada waktu saksi sampai di tempat kejadian telah ada saksi Sri Harianti dan Rosdiana.
- Bahwa saksi tidak menolong H. Ahmad karena takut sama terdakwa yang pada waktu sedang memegang parang yang pada waktu itu pada waktu itu parang yang dipegang terdakwa telah ada darahnya..
- Bahwa setelah kejadian tersebut H. Ahmad dibawa ke Puskesmas Bikeru yang selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Sinjai dan H. Ahmad kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Sinjai pada hari itu juga.
- Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar.
- Korban sempat duduk dikursi depan rumah saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa..

4. SAKSI ROSDIANA BINTI ABU NURDIN.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya terdakwa telah memarangi H. Ahmat Bin Pabetai, pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 sekitar pukul 15.30 bertempat di rumah H. Ahmad Bin Pabetai di Jalan PLN Kelurahan. Sangianseri, Kecamatan. Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.
- Bahwa waktu kejadian tersebut saksi ada dirumah saksi, sekitar 5 (lima) meter dari tempat kejadian rumah H. Ahmad .
- Saksi tidak melihat langsung kejadian karena saksi berada didalam rumah saksi sementara shalat dan pada saat itu saksi mendengar ada suara kesakitan dari dalam rumah H. Ahmad Bin Pabetai, namun belum selesai shalat saksi langsung keluar keteras rumah dan melihat H. Ahmad sedang dipapah oleh saksi Hj. Cannung kemudian didudukkan dikursi kayu diteras rumah H.Ahmad dan H. hmad mengalami luka terbuka pada bagian kepala luka dan tubuh H. Ahmad berlumuran darah.
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa keluar dari rumah H. Ahmad sedang membawa parang panjang setelah kejadian tersebut.
- Terdakwa memakai baju hitam dan celana pendek serta memegang parang panjang di tangan kirinya.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kondisi korban H. Ahmad Bin Pabetai mengalami luka terbuka pada bagian kepala dan mengeluarkan banyak darah dan melihat H. Ahmad dinaikkan ke mobil untuk dibawa kerumah sakit.
- Bahwa saksi sempat melihat Hj. Cannung yang sedang menggenggam tangannya sendiri yang berlumuran darah, namun



setelah kejadian saksi melihat ibu jari, telunjuk dan jari tengah tangan kiri Hj.Cannung terputus dan tidak dapat tersambung lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas,
terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **RIZKI ALIAS AKRI BIN LATIF. D.**, didepan persidangan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah memarangi H. Ahmad sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan sebilah parang panjang .
- Bahwa terdakwa melakukan pamarangan tersebut pada hari minggu tanggal 15 Juli 2012 sekitar pukul 15.30 bertempat di rumah H. Ahmad Bin Pabetai di Jalan PLN Kelurahan Sangianseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai.
- Bahwa pada saat itu H. Ahmad sedang memasang batu merah dirumahnya.
- Bahwa terdakwa memarangi H. Ahmad karena terdakwa selalu dihantui bayangan H. Ahmad, karena sebelumnya memang terdakwa ada perbedaan pendapat mengenai cara shalat yang tidak menghadap kiblat. pada waktu shalat bersama dengan H. Ahmad dikebunnya yang mengakibatkan terdakwa tidak tenang dan selalu memikirkan perbedaan tersebut.
- Bahwa terdakwa dengan H. Ahmad tidak ada persoalan dan terdakwa tidak bermaksud membunuh H. Ahmad dan hanya karena kehilafan terdakwa saja telah melakukan pamarangan tersebut.
- Bahwa terdakwa memarangi H. Ahmad dengan tangan kirinya dan terdakwa tidak bermaksud memarangi isterinya H. Ahmad, yaitu Hj, Cannung hanya karena pada saat terdakwa memarangi H. Ahmad, tiba-tiba Hj. Cannung merangkul suaminya H. Ahmad, sehingga parang terdakwa mengenai jari-jari tangannya Hj. Cannung.
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali kerumah H. Ahmad, dan pernah dirumah H. Ahmad terdakwa diberi uang oleh isteri H. Ahmad, yaitu Hj. Cannung sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan juga pernah diberi makan bersama-sama dengan H. Ahmad dirumahnya.
- Bahwa pamarangan oleh terdakwa kepada H. Ahmad dirumahnya adalah kedatangan terdakwa dirumah H. Ahmad yang ketiga kalinya, dan sebelum kerumah H. Ahmad terdakwa terlebih dahulu mengasah parang panjang panjang milik terdakwa dengan menggunakan batu asah selama kurang lebih setengah jam.
- Bahwa selanjutnya parang yang sudah diasah dan sudah tajam tersebut kemudian terdakwa bawa dari rumah menuju kerumah H.



Ahmad dan parang itulah yang digunakan terdakwa memarangi H. Ahmad.

- Bahwa setelah terdakwa selesai mengasah parang miliknya terdakwa mendatangi rumah korban H. Ahmad Bin Pabetai untuk mencocokkan perdatap terdakwa tersebut.
- Setelah sampai di rumah H. Ahmad, terdakwa melihat H. Ahmad sedang memperbaiki rumahnya dan pada saat itu H. Ahmad melihat terdakwa membawa parang panjang, H. Ahmad mengambil batu kemudian melempari terdakwa, kemudian terdakwa menangkisnya pada saat itu terdakwa langsung menebas kepala H. Ahmad sebanyak dua kali dan leher sebelah kiri korban sebanyak satu kali, selanjutnya korban merangkak bersembunyi dibawah meja dan tidak lama kemudian datang isteri H. Ahmad, yaitu Hj. Cannung Binti H. Baco bermaksud hendak menolong dengan memegang punggung korban melihat hal tersebut terdakwa kembali dan memarangi punggung H. Ahmad sebanyak dua kali serta mengenai jari saksi Hj. Cannung Binti H. Baco.
- Kemudian terdakwa meninggalkan rumah korban dan dalam perjalanan pulang terdakwa sempat mencuci parang yang digunakan memarangi H. Ahmad Bin Pabetai dan melukai saksi Hj. Cannung Binti H. Baco dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Terdakwa kerumah H. Ahmad sebanyak 3 kali termasuk pada saat terdakwa melakukan pamarangan terhadap H. Ahmad.
 1. yang pertama sekitar setahun lalu terdakwa bertemu dengan H. Ahmad dikebun, kemudian H. Ahmad menyuruh saksi untuk memberikan makanan dan memberikan uang Rp.60.000.- kepada terdakwa.
 2. Yang kedua sekitar sebulan setelah datang dari rumah H. Ahmad .
 3. Yang ketiga terdakwa datang kerumah H. Ahmad dan memarangi H. Ahmad.
- Bahwa Parang yang digunakan terdakwa adalah parang terdakwa sendiri yang di bawa dari rumah terdakwa.
- Terdakwa dan korban berbeda pendapat sehingga terakwa tersinggung.
- Bahwa terdakwa membawa parang dari rumah terdakwa ke rumah H. Ahmad dengan berjalan kaki.
- Bahwa batu asah yang dipakai untuk mengasah parang tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.



Menimbang, bahwa didepan sidang juga telah diajukan barang bukti, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat memperkuat alat bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu berupa :

- 1 (satu) Bilah parang panjang dengan panjang sekitar 60 cm berbentuk melengkung berwarna hitam dan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam.
- Baju Kaos berwarna hitam dengan lengan kiri yang robek serta celana jeans pendek berwarna biru terkena ceceran darah.
- Batu asah berbentuk segi empat panjang.
- Baju kemeja berwarna cokelat yang berlumuran darah dan celana pendek kain berwarna biru yang berlumuran darah.

Menimbang, didepan sidang telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Jaksa penuntut Umum berupa :

- ..1 surat keterangan kematian Nomor : 3319 / 2 /RSUD-SJ/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 oleh Dokter pemeriksa Dr. Fanny I Biyang ;
- ..2 Visum Et Repertum No.3103/1/VER / RSUD –SJ/VII / 2012 tanggal 18 Juli 2012 an. H. Ahmad Bin Pabetai pemeriksa Dr. Fanny I Biyang dengan hasil pemeriksaan :

.1 Kepala :

- Tampak luka bacok tembus kulit tulang terngkorak sampai otak pada kepala bagian kanan ukuran 15 x 15 x 2 cm dan tampak perdarahan dari luka tersebut.
- Tampak luka bacok tembus kulit terngkorak sampai keotak pada bagian kiri ukuran 10 x 7 x 6 cm dan tampak perdarahan dari luka tersebut.

Wajah : Tampak luka robek ukuran 2 x 1 x 1 cm pada daun atas telinga kanan.

2. Leher : Tampak luka robek ukuran 4 x 1 x 1 cm pada leher kanan.

3. Dada : Tidak nampak kelainan.

4. Punggung :

- Tampak 2 buah luka robek :
 - Luka robek I ukuran 20 x 3 x 2 cm tembus tulang, pada punggung kiri.
 - Luka Robek II ukuran 4 x 1 x 2 cm pada leher kanan.
- Tampak luka robek ukuran 9 x 2 x 3 cm pada bahu kiri belakang.

5. Ekstrimitas :

- Tampak luka robek ukuran 14 x 5 x 5 cm lengan kanan dan tampak perdarahan dari luka tersebut.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan fisik pada pasien ditemukan beberapa luka yang disebabkan oleh benda tajam.

- 3. Dan Visum Et Repertum No.3102/1/VER / RSUD –SJ/VII / 2012 tanggal 18 Juli 2012 An. Hj. Canung Binti H. Baco, dokter pemeriksa Dr. Fanny I. Biyang dengan hasil pemeriksaan :



1. Kepala : tidak terdapat kelainan /perlukaan.
2. Wajah : tidak terdapat kelainan/perlukaan.
3. Dada : tidak terdapat kelainan/perlukaan.
4. Perut : tidak terdapat kelainan/perlukaan.
5. Punggung : tidak terdapat kelainan/perlukaan.
6. Ekstrimitas :
 - Terdapat luka robek ukuran 2 x 2 x 1 cm, disertai hilangnya sebagian jaringan pada ibu jari tangan kiri.
 - Terdapat luka robek pada jari kedua kiri ukuran 3 x 1 x 1 cm.
 - Terdapat luka robek pada jari ketiga tangan kiri ukuran 1 x 1 x 1 cm.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan beberapa luka yang disebabkan oleh benda tajam

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu kesatu Primair melanggar 340 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP, lebih subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP dan kedua melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara kombinasi, maka secara berurutan akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiaritasnya terlebih dahulu dan apabila Primairnya telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi dan langsung dipertimbangkan kombinasi dakwaan tersebut .

Menimbang, bahwa pada dakwaan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Kesatu Primair melanggar pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Dengan Rencana Terlebih Dahulu ;
4. Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

ad, 1. unsur “Barang Siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa “ dalam pasal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa dan dituntut pertanggungjawabannya oleh karena telah melakukan suatu tindak pidana

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa RIZKI ALIAS AKRI



BIN LATIF D, adalah orang yang dimaksud, sebagaimana mana identitas terdakwa tersebut diatas telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP dan terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ”.

Menimbang, bahwa suatu “kesengajaan” harus diartikan bahwa pelaku menghendaki akibat tertentu dari perbuatannya, dalam hal ini pelaku sudah menduga akan akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri terungkap dipersidangan bahwa, pada hari Minggu, tanggal 15 Juli 2012, sekitar pukul 15.30, bertempat dirumah H. Ahmad Bin Pabetai yang terletak di Jalan PLN, Kelurahan Sangianseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, terdakwa dengan membawa sebilah parang panjang yang sebelumnya telah diasahnya dengan batu asah milik terdakwa dirumahnya yang lama mengasah parangnya sekitar kurang lebih setengah jam, dan setelah parang tersebut cukup tajam kemudian terdakwa berangkat menuju rumah korban H. Ahmad Bin Pabetai karena terdakwa tidak bisa tenang dan merasa selalu dihantui bayangan H. Ahmad karena sebelumnya ada perbedaan pendapat antara terdakwa dengan H. Ahmad mengenai cara shalat karena sebelumnya terdakwa pernah shalat bersama-sama dengan korban H. Ahmad Bin Pabetai di kebun H. Ahmad Bin Pabetai.



Menimbang, bahwa setelah terdakwa tiba didepan rumah H. Ahmad Bin Pabetai, yang pada saat itu H. Ahmad Bin Pabetai sedang memasang batu merah pada rumahnya dan setelah H. Ahmad Bin Pabetai melihat kedatangan terdakwa tersebut dengan membawa sebilah parang panjang korban H. Ahmad Bin Pabetai langsung mengambil batu dan melempar terdakwa, sehingga terdakwa menangkis batu tersebut dan kemudian terdakwa langsung menebas kepala H. Ahmad Bin Pabetai tersebut dengan parangnya sebanyak dua kali kemudian terdakwa menebas lagi H. Ahmad Bin Pabetai satu kali pada bagian leher sebelah kiri yang menyebabkan korban H. Ahmad Bin Pabetai tersungkur jatuh dan berusaha merangkak bersembunyi pada kolom bawa meja, dengan melihat kejadian tersebut isteri H. Ahmad Bin Pabetai, yaitu Hj. Cannung langsung memegang punggung dan memeluk suaminya H. Ahmad Bin Pabetia tersebut, dan melihat hal tersebut terdakwa langsung menebas H. Ahmad Bin Pabetai tersebut pada bagian punggung H. Ahmad sebanyak dua kali dan penebasan terdakwa tersebut mengenai jari tangan sebelah kiri Hj. Cannung yang menyebabkan jari tangan Hj. Cannung pada bagian ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah terputus.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut diatas, maka terlihat jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tersebut diatas memang dikehendaki (disegaja) oleh Terdakwa, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Dengan Rencana Terlebih Dahulu “.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah adanya suatu tenggang waktu, pendek atau pun panjang, untuk mempertimbangkan atau berfikir dengan tenang, apakah perbuatan itu diteruskan ataukah diurungkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa antara terdakwa dengan korban sebelum kejadian diakui oleh terdakwa bahwa antara terdakwa dengan korban H. Ahmad Bin Pabetai ada perbedaan pendapat mengenai cara shalat, karena terdakwa memang pernah shalat bersama-sama dengan korban H. Ahmad Bin Pabetai dikebunnya.



Menimbang, bahwa dari adanya perbedaan pendapat tersebut oleh terdakwa merasa tidak tenang dan merasa selalu dihantui bayangan korban H. Ahmad Pabetai, sehingga terdakwa mendatangi korban H. Ahmad Bin Pabetai dirumahnya.

Menimbang, bahwa terdakwa sebelum berangkat menuju rumah korban H. Ahmad Bin Pabetia terlebih dahulu terdakwa mengambil parangnya kemudian mengasahnya dirumahnya dengan batu asah miliknya yang lamanya sekitar setengah jam.

Menimbang, bahwa setelah parangnya tersebut sudah tajam kemudian terdakwa berangkat menuju kerumah korban H. Ahmad Bin Pabetai dengan membawa parang tajam yang sudah diasahnya tersebut.

Menimbang, bahwa setelah sampai didepan rumah korban H. Ahmad Bin Pabetai dan pada saat itu, korban H. Ahmad Bin Pabetai sedang bekerja memasang batu merah dirumahnya dan melihat kedatangan terdakwa tersebut dengan membawa sebilah parang panjang korban langsung mengambil batu dan melempari terdakwa, sehingga terdakwa menangkisnya dan terdakwa langsung menebas korban H. Ahmad Bin Pabetai tersebut.

Menimbang, bahwa dari kenyataan terdakwa datang ke rumah korban H. Ahmad Bin Pabetai dengan membawa sebilah parang panjang yang sebelumnya telah diasahnya terlebih dahulu sampai tajam, kemudian terdakwa berangkat menuju rumah korban H. Ahmad Bin Pabetai.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan maksud kedatangan terdakwa kerumah korban tersebut karena adanya beda pendapat yang membuat terdakwa tidak bisa tenang dan selalu dihantui bayangan H. Ahmad tersebut, dan karena terdakwa telah dilempari dengan batu oleh korban, sehingga terdakwa menangkisnya kemudian langsung menebas korban dengan parang panjang yang tajam yang telah diasahnya terlebih dahulu sebanyak dua kali bagian kepala korban, satu kali bagian leher dan dua kali lagi bagian punggung korban, maka sudah jelas bahwa terdakwa sudah berniat dan telah melakukan tindakan pendahuluan (persiapan) untuk mewujudkan niatnya rencana pemarkaran terhadap korban tersebut.



Menimbang, bahwa dari fakta uraian kejadian tersebut terlihat antara niat dan pelaksanaan perbuatan tersebut sebenarnya ada tenggang waktu bagi terdakwa untuk berfikir apakah tindakannya diteruskan atau diurungkan.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur direncanakan lebih dahulu untuk melakukan sesuatu perbuatan oleh terdakwa telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “ Menghilangkan Nyawa Orang Lain”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah korban H. Ahmad Bin Pabetai diparangi oleh terdakwa Rizki Alias Akri Bin Latif D, yang kemudian korban tersebut dibawa ke Puskesmas Bikeru dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Sinjai dan pada hari itu juga korban H. Ahmad Bin Pabetai meninggal dunia, hal ini dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian an. H. Ahmad Bin Pabetai tertanggal 16 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh dr. Fanny I Biyang, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bagian-bagian tubuh dari korban yang ditebas dengan parang panjang yang tajam milik terdakwa tersebut sebanyak dua kali pada bagian kepala sebelah kanan korban, satu kali pada bagian leher dan dua kali pada bagian punggung dan dengan memperhatikan foto-foto bekas luka korban yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan dan dihubungkan dengan hasil Visum Et Revertum tertanggal 18 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh dr. Fanny I Biyang, Dokter Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Sinjai, dengan hasil pemeriksaan fisik luar :
Pasien masuk UCD RSUD Sinjai dalam keadaan mayat.

Pemeriksaan Fisik :

2. Kepala :

- Tampak luka bacok tembus kulit tulang terngkorak sampai otak pada kepala bagian kanan ukuran 15 x 15 x 2 cm dan tampak perdarahan dari luka tersebut.
- Tampak luka bacok tembus kulit terngkorak sampai keotak pada bagian kiri ukuran 10 x 7 x 6 cm dan tampak perdarahan dari luka tersebut.



2. Wajah : Tampak luka robek ukuran 2 x 1 x 1 cm pada daun atas telinga kanan.
3. Leher : Tampak luka robek ukuran 4 x 1 x 1 cm pada leher kanan.
4. Dada : Tidak nampak kelainan.
5. Punggung :
 - Tampak 2 buah luka robek :
 - Luka robek I ukuran 20 x 3 x 2 cm tembus tulang, pada punggung kiri.
 - Luka Robek II ukuran 4 x 1 x 2 cm pada leher kanan.
 - Tampak luka robek ukuran 9 x 2 x 3 cm pada bahu kiri belakang.
6. Ekstremitas :
 - Tampak luka robek ukuran 14 x 5 x 5 cm lengan kanan dan tampak perdarahan dari luka tersebut.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan fisik pada pasien ditemukan beberapa luka yang disebabkan oleh benda tajam.

Menimbang, dengan melihat uraian yang dikemukakan diatas, bahwa terdakwa telah menebas korban dengan sebilah parang panjang yang tajam pada bagian-bagian tubuh yang sangat vital dan mematikan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang memang bermaksud menghilangkan nyawa (membunuh) orang lain, yaitu korban H. Ahmad Bin Pabetai, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa.

Menimbang, dengan demikian unsur menghilangkan nyawa orang lain ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi dan langsung mempertimbangkan kombinasi dakwaannya, yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya, sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Penganiayaan
3. Mengakibatkan Luka Berat



Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa”, sebagaimana telah dijelaskan didalam dakwaan Kesatu Primair mengenai unsur “Barang Siapa” dan dinyatakan telah terpenuhi dalam dakwaan tersebut, yang oleh Majelis Hakim menganggap bahwa unsur “Barang Siapa” yang telah terpenuhi tersebut dalam dakwaan Keasatu Primair diambil alih dan dijadikan didalam unsur didalam dakwaan Kedua Kombinasi ini, sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” inipun dalam dakwaan ini, dianggap telah terpenuhi pula.

Ad. 2. Unsur “Penganiayaan”.

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana, yang dimaksud dengan “Penganiayaan” (mishandeling,) Undang Undang sendiri tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi, “Penganiayaan” itu diartikan sebagai suatu perbuatan yang sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur penganiayaan dalam perkara ini, maka perbuatan yang menimbulkan perasaan sakit (pijn) haruslah dilakukan dengan sengaja, yang artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan dasar adanya kehendak atau niat dari pelaku dan pelaku sudah menyadari sepenuhnya apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa terungkap dipersidangan sebagai berikut : Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Juli 2012, sekitar pukul 15.30 wita, bertempat dirumah korban H. Ahmad Bin Pabetai di Jalan PLN, Kelurahan Sangianseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, setelah korban H. Ahmad Bin Pabetai telah ditebas oleh terdakwa Rizki Alias Akri Bin Latif D, dengan menggunakan parang panjang miliknya yang telah diasahnya terlebih dahulu dirumahnya, dimana korban H. Ahmad setelah tertebas pada bagian kepalanya sebanyak 2 (dua) kali, dan leher sebelah kiri 1 (satu) kali, pada saat itu korban H. Ahmad tersungkur jatuh dan berusaha merangkak bersembunyi pada kolom bawa meja.



Menimbang, bahwa melihat kejadian tersebut isteri H. Ahmad Bin Pabetai, yaitu Hj. Cannung langsung memegang punggung dan memeluk suaminya H. Ahmad Bin Pabetia tersebut.

Menimbang, bahwa melihat kejadian tersebut walaupun Hj. Cannung sedang memegang punggung dan memeluk suaminya (korban) tersebut, terdakwa tetap menebas lagi korban H. Ahmad Bin Pabetai tersebut pada bagian punggung sebanyak dua kali dan penebasan terdakwa tersebut mengenai jari tangan sebelah kiri Hj. Cannung yang menyebabkan jari tangan Hj. Cannung pada bagian ibu jari, jari telunjuk dan jari tangan terputus.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Sengaja melakukan penganiayaan" dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur "Mengakibatkan Luka Berat".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 90 KUHPidana, adalah Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa : oleh karena isteri H. Ahmad Bin Pabetai, yaitu Hj. Cannung langsung memegang punggung dan memeluk suaminya H. Ahmad Bin Pabetai tersebut yang pada saat itu sedang terjatuh tersungkur dan berusaha merangkak bersembunyi pada kolom dibawa meja dan pada saat itu terdakwa tetap menebas lagi korban H. Ahmad Bin Pabetai tersebut sebanyak dua kali yang mengenai bagian punggung korban tersebut.

Menimbang, bahwa akibat terdakwa telah menebas korban H. Ahmat Bin Pabetai sebanyak dua kali tersebut dan penebasan terdakwa tersebut telah mengenai jari tangan sebelah kiri Hj. Cannung yang menyebabkan jari tangan Hj. Cannung pada bagian ibu jari, jari telunjuk



dan jari tangan terputus dan tidak dapat tersambung lagi atau sembuh sebagaimana sedia kala dan sekarang jari tangan Hj. Cannung tersebut menjadi cacat dan masih terasa sakit, sebagaimana telah diperlihatkan didalam persidangan dan dikuatkan dengan hasil Visum Et Revertum No.3102/1/VER / RSUD –SJ/VII / 2012 tanggal 18 Juli 2012 An. Hj. Canung Binti H. Baco, dokter pemeriksa Dr. Fanny I. Biyang dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

1. Kepala : tidak terdapat kelainan /perluakan.
 2. Wajah : tidak terdapat kelainan/perluakan.
 3. Dada : tidak terdapat kelainan/perluakan.
 4. Perut : tidak terdapat kelainan/perluakan.
 5. Punggung :tidak terdapat kelainan/perluakan.
 6. Ekstrimitas :
 - Terdapat luka robek ukuran 2 x 2 x 1 cm, disertai hilangnya sebagian jaringan pada ibu jari tangan kiri.
 - Terdapat luka robek pada jari kedua kiri ukuran 3 x 1 x 1 cm.
 - Terdapat luka robek pada jari ketiga tangan kiri ukuran 1 x 1 x 1 cm.
- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan beberapa luka yang disebabkan oleh benda tajam .

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terlihat sekali bahwa terdakwa memang dengan sengaja, yaitu dengan penuh kesadaran dan menyadari perbuatan terdakwa tersebut bahwa penebasan kepada korban H. Ahmad tersebut pasti akan mengenai pula Hj. Cannung, sehingga menyebabkan jari tangan sebelah kiri Hj. Cannung sampai terputus dan luka yang diderita oleh korban tidak bisa disembuhkan sebagaimana sebelumnya dan luka tersebut cukup parah dimana jari korban tidak bisa melakukan aktivitas seperti mengangkat beban ringan apalagi yang berat .

Menimbang, dari hal yang diuraikan sebagaimana diatas tersebut unsur menyebabkan luka berat, menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, melanggar pasal 351 ayat (2) KUHPidana, maka dakwaan kedua tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim tetap berpedoman kepada pertimbangan-pertimbangan moral (Moral Justice), pertimbangan Legal (Legal Justice) dan pertimbangan sosiologis (Social Justice), sehingga didalam menjatuhkan pidana tersebut telah benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan tidak ada unsur balas dendam, sebagaimana diamanahkan oleh tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu membina para pelaku tindak pidana untuk kembali menjadi manusia normal dan kembali ke kehidupan yang normal ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa secara moral Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yaitu telah menyebabkan korban H. Ahmad Bin Pabetai telah meninggal dunia dan isterinya Hj. Cannung telah terputus jari-jarinya yang tentunya bagi keluarga korban akan menimbulkan trauma yang panjang, terlebih karena korban adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa sebagai pertimbangan secara hukum positif (Legal Justice), Majelis Hakim telah menguraikan secara panjang lebar pada saat mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah cukup dan telah membuktikan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa secara sosiologis (social Justice), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus memberikan efek social yang positif, sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat Kabupaten Sinjai, agar tidak mudah melakukan pembunuhan, sebab nyawa adalah pemberian Tuhan yang paling berharga bagi semua orang, untuk itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ini diharapkan dapat



membuat jera bagi para pelaku dan juga kepada calon pelaku tindak pidana akan berfikir seribu kali untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, dapat disimpulkan menjadi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan trauma yang panjang bagi istri dan anak korban;
- Mengakibatkan orang lain terluka berat, yaitu Hj. Cannung.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda, sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki atau merubah perilakunya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dimohonkan kepada Majelis Hakim cukup beralasan untuk dikurangi agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dimasyarakat;

Menimbang, bahwa selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memastikan putusan ini dapat dilaksanakan, Majelis Hakim menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Sebilah parang panjang sekitar 60 cm berbentuk melengkung berwarna hitam dan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam.
- 1 (satu) baju kaos berwarna hitam dengan lengan kiri yang robek serta celana jeans pendek berwarna biru terkena ceceran darah.
- 1 (satu) batu asah berbentuk segi empat panjang.
- 1 (satu) baju kemeja berwarna coklat yang berlumuran darah dan celana pendek kain berwarna biru yang berlumuran darah.

Di rampas untuk dimusnakan.



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana secara lengkap tercantum didalam Berita Acara Sidang, termasuk pembelaan terdakwa, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah pula dipertimbangkan secukupnya.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, terutama pasal 340 KUHP dan pasal 351 ayat (2) KUHP, pasal-pasal KUHP serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RIZKI ALIAS AKRI BIN LATIF D, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pembunuhan Berencana “ dan “ Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat “.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama =====17 (tujuh belas) tahun;
3. Menyatakan selama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang panjang sekitar 60 cm berbentuk melengkung berwarna hitam dan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam.
 - 1 (satu) baju kaos berwarna hitam dengan lengan kiri yang robek serta celana jeans pendek berwarna biru terkena ceceran darah.
 - 1 (satu) batu asah berbentuk segi empat panjang.
 - 1 (satu) baju kemeja berwarna coklat yang berlumuran darah dan celana pendek kain berwarna biru yang berlumuran darah.

Di rampas untuk dimusnakan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2012 oleh kami : DARWIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, TAHIR, SH dan AISYAH ADAMA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2012, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh SUDIRMAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh ABD. RASYID, SH, MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, dihadapan terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Majelis,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T A H I R, SH,

D A R W I S, SH,

AISYAH ADAMA, SH.

Panitera Pengganti,

S U D I R M A N, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)